



Dinas Lingkungan Hidup
Kota Balikpapan

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

PENGELOLAAN SAMPAH KOTA BALIKPAPAN

Dipaparkan oleh: Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan





SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BALIKPAPAN

KEBIJAKAN

SUMBER SAMPAH

PENGUMPULAN

PENAMPUNGAN / PENGURANGAN

PENGANGKUTAN

PENGOLAHAN

PEMROSESAN AKHIR

KEBIJAKAN



- Perda 1 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai
- Perda 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
- Perda 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Perwali 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan penggunaan kantong plastik
- Berbagai Surat Edaran Wali Kota tentang Prilaku Budaya Hidup Sehat, Minim Sampah, Pengendalian Sampah
- **ANGGARAN**
±130 Milyar (±3% APBD)
-DLH 90Milyar
-DPU 40Milyar

SUMBER

SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Jumlah Penduduk 772.418 Jiwa

Timbulan Sampah 197.352,8 Ton/Tahun

KOMPOSISI SAMPAH :
Sisa Makanan : 42, 3%
Ranting, Daun : 6,36%
Kertas : 10,26%
Plastik : 7,2%
Logam : 3,87%
Kain : 2,94%
Karet & Kulit : 0,98%
Kaca : 6,56%
Lainnya : 19,53%

PEMBATASAN / PEMILAHAN

TIDAK TERPILAH

TERPILAH

PEMBATASAN SAMPAH

- Pembatasan Sampah **3.648,91 Ton/Tahun (1,85%)**
- Pelaksanaan Program Adiwiyata, CGH, Kampung Iklim, EcoOffice, dan PKLH
- **1.569 Lokasi** pada Sekolah, Perguruan Tinggi, Pesantren, Perkantoran, Pasar, Fasyankes, Pertokoan, Minimarket, Undustri, Hotel, Permukiman, dan Tempat Wisata

PENAMPUNGAN SEMENTARA / PENGURANGAN

TPS & KONTAINER 361 UNIT

COMPOSTING SKALA RT 116 UNIT

BSU 77 UNIT; KSM 7 UNIT

PEMANFAATAN KEMBALI SAMPAH
• Pemanfaatan sampah **33,19 Ton/Tahun (0,0168%)**
• **2.373 Lokasi**

PENGANGKUTAN

DUMP TRUCK/ COMPACTOR TRUCK
R3 : 7 UNIT
R4 : 37 UNIT
R6 : 97 UNIT

BANK SAMPAH INDUK dan CIROWASTE

PENGOLAHAN

Sampah Campuran

ITF 1 UNIT KAPASITAS 10 TON/HARI

TPST/PDU 1 UNIT KAP. 50 Ton/Hari (OnProgress)

MRF 1 UNIT KAP. 10 TON/HARI

SEKTOR INFORMAL 57 UNIT (PENGEPUL)

PENDAURAN ULANG SAMPAH
26,165%
51.638,26 Ton/Tahun

PENANGANAN
71,50 %
141.099,28 Ton/Tahun

Residu

PENGURANGAN
28,03 %
55.320,36 Ton/Tahun

TIDAK TERKELOLA
0.47%, 933,16Ton/Tahun

pembakaran, pembuangan ke Pantai/sungai, atau ditimbun dalam tanah, dll

PEMROSESAN AKHIR

TPA MANGGAR

Sanitary landfill

7 ZONA
LUAS 45 HA
140.605,30 Ton/Tahun

- Fasilitas**
- EDUWISATA
 - COMPOSTING
 - MAGOT
 - JUMPUTAN PADAT
 - GAS METAN 380 SR
 - IPAL
 - PENGELOLAAN BAN BEKAS
 - IPLT



KPBU PROJECT

OnProgress Kajian FBC
LELANG Tahun 2025
KONSTRUKSI Tahun 2027
OPERASIONAL Tahun 2029
Teknologi Insinerasi
Output 12 MWatt
Investasi 1.9 Trilyun
Kapasitas 750 Ton/Hari
(500 Fresh Waste – 250 Landfill Mining)



INDUSTRI DAUR ULANG (Eksitu)

KEBIJAKAN

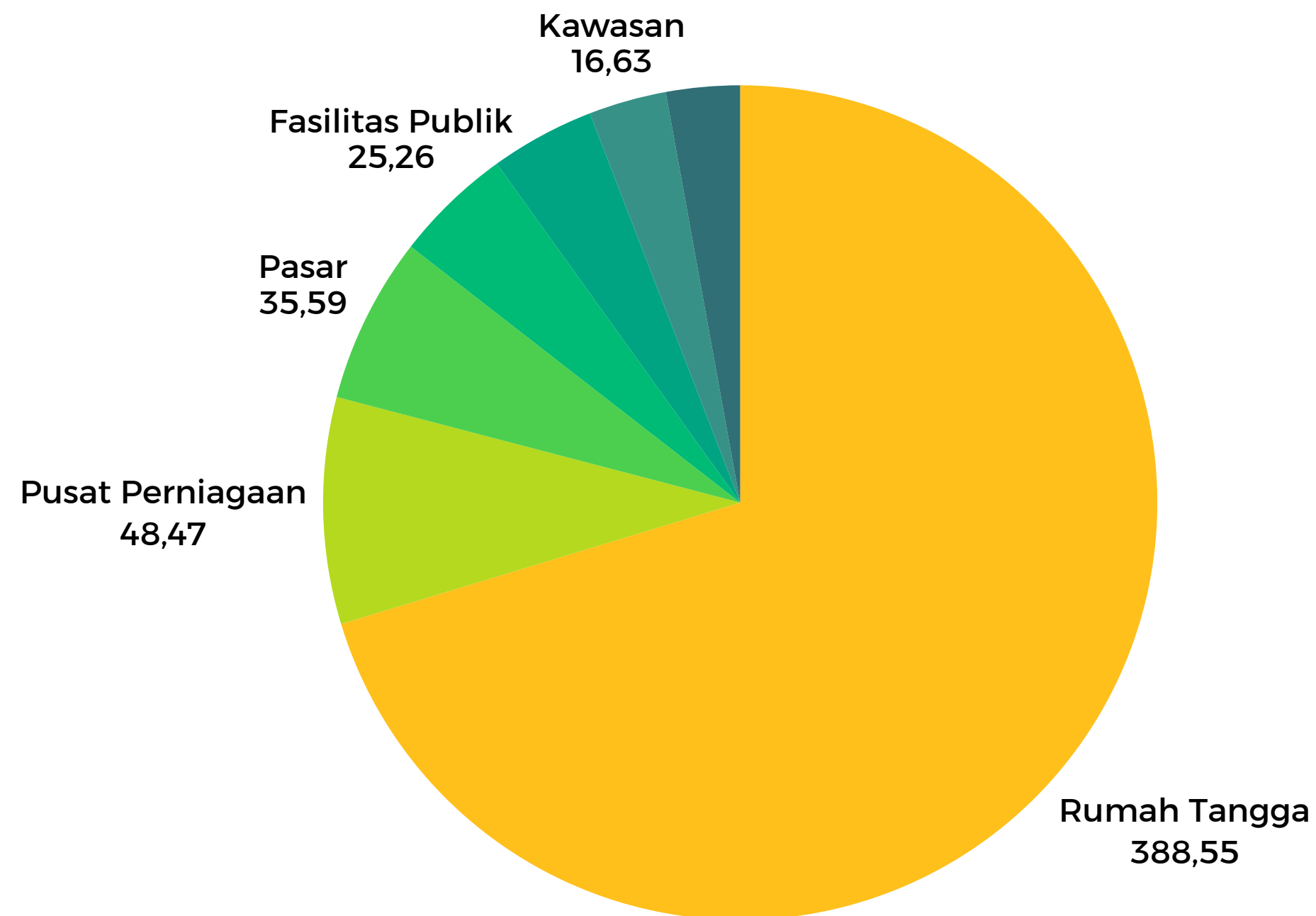
SISTEM HULU

SISTEM HILIR

Timbulan sampah Tahun 2025



**Total Timbulan
Sampah : 552,68
ton/hari**



Pengelolaan Persampahan

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN
2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan publik;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 30 Agustus 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
MUHAIMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (64.71/II/34/4/2022);

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L. TORUAN

Landasan Hukum



Dinas Lingkungan Hidup
Kota Balikpapan

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

Balikpapan
Nyaman

01



Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

02



Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

03



Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga



Paradigma Pengelolaan Sampah yang Baru

Dari kumpul-angkut-buang menjadi kurangi-pilah-manfaatkan.



Dinas Lingkungan Hidup
Kota Balikpapan

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

Salikpapan
Nyaman

PARADIGMA LAMA

Kumpul - Angkut - Buang

×

1 Kumpul



Sampah bercampur
tanpa dipilah.

2 Angkut



Diangkut ke TPA
tanpa pemilahan.

3 Buang



Dibuang ke TPA,
menimbulkan pencemaran
dan biaya tinggi.

BERUBAH
BERSAMA

PARADIGMA BARU

Kurangi - Pilah - Manfaatkan

1 Kurangi

Kurangi dari sumbernya.



Hidup sederhana,
kurangi plastik sekali pakai,
pilih produk ramah lingkungan.

2 Pilah

Pilah sampah
sesuai jenisnya.



Pilah sampah organik,
anorganik, kertas,
dan residu.

3 Manfaatkan

Manfaatkan kembali
menjadi bernilai.



Dijadikan kompos, daur ulang,
kerajinan, atau tabungan
di bank sampah.



Fokus pada pencegahan, pemilahan, dan pemanfaatan.
Lingkungan lebih bersih, nilai ekonomi meningkat.



Kelola Sampah, Lindungi Bumi, Untuk Generasi Kini dan Nanti.



SURAT EDARAN WALI KOTA



SURAT EDARAN WALIKOTA NOMOR :
660/0999/DLH TENTANG PEMILAHAN DAN
PENGOLAHAN SAMPAH DARI SUMBER DI
KOTA BALIKPAPAN



WALI KOTA BALIKPAPAN

Balikpapan, 13 Juli 2023

Kepada
Yth. Para Pimpinan Instansi
Pemerintah/ Swasta, Badan
Usaha, Sekolah, Ketua RT,
Pertokoan, Grosir
Perkulakan, Distributor,
Bakery, Tempat Rekreasi
dan Obyek Wisata, Bandara,
Terminal, Pelabuhan, Rumah
Ibadah, Rumah Sakit, Klinik,
Puskesmas, Pengembang
Perumahan, Hotel,
Restaurant, Mall, Pasar
Tradisional/Modern, Super
dan Mini Market.
di -
BALIKPAPAN

**SURAT EDARAN
NOMOR 660/0999/DLH**

**TENTANG
PEMILAHAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH DARI SUMBER DI KOTA
BALIKPAPAN**

Menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 8 Perda Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, untuk melaksanakan kewajiban sebagai berikut:

1. Melakukan pengelolaan sampah dari sumber dengan pola 3 R (*Reduce, Reuse and Recycle*), yaitu:
 - a. Melakukan pembatasan sampah melalui pengurangan per produk/kemasan plastik sekali pakai pada kegiatan sehari-hari
 - b. Memilah sampah sesuai jenisnya meliputi sampah organik, anorganik, residu sampah dan sampah B3 rumah tangga;
 - c. Mengolah sampah organik menjadi kompos yang dimanfaatkan sendiri untuk pupuk tanaman atau dapat ditransaksi secara ekonomi ke bank kompos terdekat;



READ MORE

FOKUS UTAMA

Surat Edaran Walikota Nomor : 660/0999/DLH tentang Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber di Kota Balikpapan

Melakukan pengelolaan sampah dari sumber dengan **pola 3 R (Reduce, Reuse and Recycle)**, yaitu:

- Melakukan pembatasan sampah melalui pengurangan penggunaan produk/kemasan plastik sekali pakai pada kegiatan sehari-hari;
- Memilah sampah sesuai jenisnya meliputi sampah organik, anorganik, residu sampah dan sampah B3 rumah tangga;
- Mengolah sampah organik menjadi kompos yang dimanfaatkan sendiri untuk pupuk tanaman atau dapat ditransaksi secara ekonomi ke bank kompos terdekat;
- Mengelola sampah anorganik dengan ditransaksi secara ekonomi ke Bank Sampah terdekat atau sampah anorganik dapat dikumpul dan dibawa petugas pengelola sampah ke Material Recovery Facilities (MRF);
- Melakukan pemanfaatan kembali sampah dan pendauran ulang sampah pada kegiatan sehari-hari;
- Sistem pengelolaan sampah pola 3 R (Reduce, Reuse and Recycle).

Sampah B3 rumah tangga agar dikemas rapi dan dikumpulkan ke **fasilias drop box** terdekat yang telah disediakan.



01 Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah serangkaian proses penanganan sampah dari pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan dan pemrosesan akhir di TPA untuk mengurangi dampak lingkungan dan memulihkan nilai ekonomi sampah.



0 Pemilahan Sampah

Pemilahan sampah adalah tindakan memisahkan sampah berdasarkan jenisnya (organik, anorganik, Sampah yang mengandung B3, sampah spesifik dan residu) dari sumbernya, seperti rumah tangga, kawasan publik, dll agar lebih mudah dikelola.



Prinsip 3R dalam Pengelolaan Sampah

Reduce, Reuse, Recycle



Dinas Lingkungan Hidup
Kota Balikpapan

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

Salikpapan
Nyaman

1 Reduce

Reduce adalah prinsip pertama dari gerakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang berarti mengurangi atau meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan dari sumber.



Kurangi dari sumber

2 Reuse

Reuse adalah praktik menggunakan suatu barang untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda, tanpa proses pengolahan khusus seperti daur ulang.



Gunakan kembali

3 Recycle

Recycle atau daur ulang adalah proses mengubah sampah atau bahan bekas menjadi bahan baku baru yang dapat digunakan untuk membuat produk baru yang bermanfaat dan bernilai ekonomi.



Daur ulang menjadi bernilai



Kurangi Sampah, Gunakan Kembali, Daur Ulang untuk **Masa Depan Berkelanjutan.**

Jenis Sampah



Dinas Lingkungan Hidup
Kota Balikpapan

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

Balikpapan
Nyaman

1



**Sampah
Organik**



2



**Sampah
Anorganik**



3



**Sampah yang
mengandung Bahan
Berbahaya dan Beracun**



4



**Sampah
Spesifik Lainnya**



5



Residu



Pemilahan yang tepat adalah langkah kecil dengan manfaat besar untuk masa depan.



Mengurangi
pencemaran



Mendukung
ekonomi sirkular



Mewujudkan
lingkungan bersih
dan sehat



Melindungi
kesehatan kita
bersama



Jenis Sampah



Dinas Lingkungan Hidup
Kota Balikpapan

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

Balikpapan
Nyaman



Sampah Organik

Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan hayati dan mudah terurai secara alami oleh mikroorganisme.



Contoh :

- Sisa makanan
- Sayur dan buah busuk
- Daun kering
- Rumput
- Ampas kopi dan teh
- Kulit telur

Alur Pengelolaan



Sumber



Pemilahan



Olah sampah
Organik



Contoh sampah organik



Pengomposan (kompos)



Biokonversi (maggot)



Biodigester (biogas)

Opsi Pengelolaan Sampah Organik :



Pengomposan
(kompos)



Biokonversi
(maggot)



Biodigester
(biogas)



Pengolahan
organik lainnya



Jenis Sampah



Dinas Lingkungan Hidup
Kota Balikpapan

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

Balikpapan
Nyaman



Sampah Anorganik

Sampah anorganik adalah Sampah yang sulit atau sangat lambat terurai secara alami, namun sebagian besar masih memiliki nilai ekonomi untuk digunakan kembali atau didaur ulang.



Contoh:

botol plastik, gelas plastik, kardus, kertas, kaleng, logam, dll

Alur Pengelolaan



Pemilahan di
Sumber



Sampah
Anorganik



Setor ke Bank
Sampah

Opsi Pengelolaan Sampah Anorganik:



Setor ke Bank
Sampah



Pemanfaatan Sampah
Kembali



Recycle
Sampah



Jenis Sampah



Dinas Lingkungan Hidup
Kota Balikpapan

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

Balikpapan
Nyaman



Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

adalah jenis sampah yang mengandung zat berbahaya yang bisa mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia.



Contoh

baterai bekas, lampu neon, cat, thinner dan pelarut, pestisida, dll

Perlu Penanganan Khusus



Pisahkan
pisahkan
dari sampah
lainnya



Simpan Aman
simpan di
tempat aman
dan tertutup



Serahkan ke
Petugas/Tempat Resmi
serahkan ke petugas
atau fasilitas resmi

Sampah Mengandung B3 dan Limbah B3



Lokasi Drop Box

Sampah Mengandung B3 dan Limbah B3

	Kantor Kecamatan Balikpapan Kota		SMAN 1 & SMAN 5 Balikpapan
	6 Kantor Kecamatan se-Kota Balikpapan		Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
	SDN 001 Balikpapan Selatan		Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan
	SMPN 1 & SMPN 22 Balikpapan		Bank Sampah Sekar 18 Poka

Sampah mengandung B3 dan Limbah B3 memerlukan penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan.



Sampah Spesifik

Dalam praktik pengelolaan sampah daerah, kategori ini digunakan untuk sampah yang memerlukan penanganan khusus karena karakteristik, ukuran, atau sifatnya sehingga tidak dapat ditangani seperti sampah rumah tangga biasa.



Contoh: puing renovasi rumah skala kecil, ban bekas, kaca berukuran besar



Puing Renovasi



Ban Bekas



Kaca Berukuran



Karakteristik khusus



Ukuran tertentu



Perlu penanganan khusus



Jenis Sampah



Dinas Lingkungan Hidup
Kota Balikpapan

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

Balikpapan
Nyaman



Residu

Jenis sampah yang tidak bisa didaur ulang lagi dan tidak bisa dikomposkan, sehingga biasanya jadi 'sisa akhir' yang harus dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA).



Contoh sampah residu

- Popok sekali pakai
- Pembalut
- Tisu bekas
- Puntung rokok
- Plastik kotor (misalnya bungkus makanan berminyak)
- Styrofoam
- Masker sekali pakai
- dll



Tidak dapat didaur ulang

Materialnya sulit atau terkontaminasi, sehingga tidak bisa diproses ulang.



Bukan untuk kompos

Bukan berasal dari bahan organik atau tidak dapat dilolah menjadi kompos.



Dibuangkan ke TPA

Merupakan 'sisa akhir' yang harus dibuang ke tempat pembuangan akhir.



Kelola Sampah, Lindungi Bumi, Untuk Generasi Kini dan Nanti.



LARANGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 27 Perda Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2022

- 1 Menyimpan sampah di luar TPS dan/atau Halte Sampah yang disediakan.
- 2 Melakukan penyimpanan sampah secara terbuka di tempat pemrosesan akhir.
- 3 Membakar sampah secara terbuka.
- 4 Membuang bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum, dan tempat sejenis.
- 5 Membuang sampah atau kotoran lainnya dari atas kendaraan.

- 6 Menyimpan kotoran dan/atau bangkai binatang ke TPS/Halte Sampah dan sekitarnya serta fasilitas umum.
- 7 Menyimpan sampah ke TPS/Halte Sampah dengan kendaraan berkapasitas $> 1 \text{ m}^3$, kecuali petugas untuk kepentingan dinas.
- 8 Mengeruk atau mengais sampah di TPS/Halte Sampah, kecuali petugas untuk kepentingan dinas.
- 9 Menyimpan sampah di TPS/Halte Sampah di luar jam yang telah ditentukan.
- 10 Membuang sampah ke saluran drainase, badan sungai, dan pesisir pantai.





SANKSI PELANGGARAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 29D dan Pasal 32

SANKSI ADMINISTRATIF

Berlaku untuk pelanggaran Pasal 27 huruf a–f, h, dan i.

- ✓ **Teguran lisan** Pelanggar diberikan teguran secara langsung.
- ✓ **Teguran tertulis** Pelanggar diberikan peringatan tertulis.
- ✓ **Denda Rp100.000** Denda administratif sebesar Rp100.000.
- ✓ **Kerja sosial** Membersihkan lingkungan sekitar tempat pelanggaran.

SANKSI PIDANA

Pasal 32

MAKSIMAL

3 BULAN

pidana kurungan

ATAU

Rp5 JUTA

pidana denda paling banyak

Berlaku untuk larangan Pasal 27 huruf g dan j

SURAT EDARAN WALI KOTA

SURAT WALIKOTA NOMOR :
600.1.17.3/950/SETDA TENTANG
PEMBENTUKAN BANK SAMPAH SEBAGAI
UPAYA PENGURANGAN SAMPAH



WALI KOTA BALIKPAPAN

Balikpapan, 1 Juni 2025

Nomor : 600.1.17.3/950/SETDA
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Pembentukan Bank Sampah Sebagai Upaya Pengurangan Sampah

Yth. 1. Camat Se – Kota Balikpapan
2. Lurah Se – Kota Balikpapan
di -
Balikpapan

Mempertimbangkan kondisi pengelolaan sampah di Kota Balikpapan yang berpotensi menjadi Darurat Sampah pada Tahun 2028, dan menindaklanjuti arahan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendali Lingkungan Hidup yang disampaikan pada kunjungannya ke Kota Balikpapan pada tanggal 13 April 2025 untuk meningkatkan tata kelola pengelolaan sampah dari hulu sampai ke hilir dengan target pengurangan sampah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 50%, maka diperlukan upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah dengan langkah sebagai berikut:

1. Setiap kecamatan wajib membentuk 1 (satu) unit Bank Sampah Induk (BSI) di wilayah administrasinya yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Wali Kota.
2. Setiap Kelurahan wajib membentuk minimal 6 (enam) unit Bank Sampah Unit (BSU) dengan jumlah nasabah minimal 200 nasabah per BSU di wilayah administrasinya yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Lurah setempat.
3. Rincian persyaratan tata cara pengelolaan sampah, fasilitas Bank Sampah, dan ketentuan mengenai tata kelola Bank Sampah mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah.



READ MORE



FOKUS UTAMA

Surat Walikota Nomor : 600.1.17.3/950/SETDA tentang Pembentukan Bank Sampah
sebagai Upaya Pengurangan Sampah

- Setiap kecamatan wajib membentuk 1 (satu) unit Bank Sampah Induk (BSI) di wilayah administrasinya yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Wali Kota
- Setiap Kelurahan wajib membentuk minimal 6 (enam) unit Bank Sampah Unit (BSU) dengan jumlah nasabah minimal 200 nasabah per BSU di wilayah administrasinya yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Lurah setempat
- Rincian persyaratan tata cara pengelolaan sampah, fasilitas Bank Sampah, dan ketentuan mengenai lata kelola Bank Sampah mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah.



Peningkatan Kapasitas Masyarakat

BANK SAMPAH

○ Inovasi Aplikasi Bank Sampah Induk

Aplikasi Online Bank Sampah Induk (BSI) Kota Hijau

Jumlah nasabah 400 BSU

- Berdiri sejak tahun 2012 sebagai Bank Sampah Unit, Bank Sampah Induk (BSI) mengembangkan inovasi yaitu Tabungan Digital BSI Kota Hijau.

Pemerintah Kota Balikpapan | 2022

31



Peningkatan Kapasitas Masyarakat

PROGRAM KAMPUNG IKLIM TINGKAT KELURAHAN
Tingkat Partisipasi 25 Kelurahan dari 34 Kelurahan (73,53%)



Peningkatan Kapasitas Masyarakat

PROGRAM PENGHARGAAN CLEAN, GREEN, HEALTHY (CGH) pada Lingkungan RT Tingkat Partisipasi 97 RT

PENGHARGAAN CLEAN, GREEN, HEALTHY (CGH) TAHUN 2024

■ Clean, Green, Healthy (CGH) ■ 20 Rukun Tetangga (RT)



PENINGKATAN DANA PEMBINAAN CLEAN, GREEN, HEALTHY (CGH) TAHUN 2025

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| • Peringkat Pertama (1) sebesar | Rp. 30.000.000 |
| • Peringkat Kedua (2) sebesar | Rp. 25.000.000 |
| • Peringkat Ketiga (3) sebesar | Rp. 20.000.000 |
| • Peringkat Keempat (4) sebesar | Rp. 15.000.000 |
| • Peringkat Kelima (5) sebesar | Rp. 10.000.000 |
| • Peringkat Keenam (6) sebesar | Rp. 5.000.000 |

KAMPUNG BUNGAS (PEMENANG CGH TERBAIK I 2025)



YUSTISI SAMPAH Pelanggaran Jam Buang Sampah



PEMBAKARAN SAMPAH



Jumat, 31 Juli 2026 08:41:
Jalan Soekarno Hatta
Karang Joang
Kecamatan Balikpapan Utara
Kota Balikpapan



Kecamatan Balikpapan Utara, Kalimantan
Timur, Indonesia
Rv7p+gc3, Jl. Soekarno Hatta, Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara,
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76127, Indonesia, Kecamatan
Balikpapan Utara, Kalimantan Timur 76127, Indonesia
Lat -1.186185° Long 116.886048°
Jumat, 31/07/2026 08:40 AM GMT +08:00

Tim Patroli Melakukan peneguran terhadap warga yang melakukan pembakaran di pinggir jalan KM.10 Kel. Karang Joang dan memberikan Edukasi serta himbauan



10:43
28/07/2026
Selasa
Jl. Jenderal Sudirman No.848, Gn.
Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan,
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114
Koordinat: 1.274187°S, 116.872511°E



Tim Patroli Melakukan peneguran terhadap warga yang melakukan pembakaran sampah daun di halaman kantor telkomsel depan trakindo

**BUANGAN LIAR DAN
MEMBUANG SAMPAH > 1M3 DI TPS**



SURAT EDARAN WALI KOTA

SURAT EDARAN WALIKOTA NOMOR :
600.1.17.3/951/SETDA TENTANG
PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH
SKALA KAWASAN



WALI KOTA BALIKPAPAN

Balikpapan, 1 Juni 2025

Nomor : 600.1.17.3/951/SETDA
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penuntasan Pengelolaan Sampah Skala Kawasan

Yth. 1. Seluruh Pengelola Hotel/Restoran/Cafe
2. Seluruh Pengelola Kawasan Permukiman/ Perumahan/ Industri/ Komersil/
Kawasan Khusus Lainnya
di -
Balikpapan

Mempertimbangkan kondisi pengelolaan sampah di Kota Balikpapan yang berpotensi menjadi Darurat Sampah pada Tahun 2028, dan menindaklanjuti Surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024, perihal Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional tanggal 24 Desember 2024, bersama ini disampaikan bahwa Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Manggar Kota Balikpapan tidak menerima sampah campuran yang berasal dari sektor Hotel, Restoran dan Kafe (HOREKA), dan pengelola kawasan mulai 1 Juli 2025, kecuali sampah Residu.

Untuk mendukung akselerasi penuntasan pengelolaan sampah di Kota Balikpapan, pengelola pada sektor HOREKA dan kawasan diwajibkan untuk menuntaskan pengelolaan sampah dari hulu melalui upaya pengurangan sampah dan pengolahan sampah di wilayahnya masing-masing sebagai berikut:

1. Setiap Pelaku Kegiatan/Usaha sektor HOREKA diwajibkan melaksanakan upaya pengurangan sampah melalui pembatasan sampah plastik sekali pakai, pengurangan sampah sisa makanan, pengolahan sampah organik melalui pendauran ulang, dan penyaluran sampah anorganik kepada Bank Sampah/Kelompok Swadaya Masyarakat/Pengepul/Pihak Ketiga Pengumpul/Pengolah Sampah anorganik.
2. Setiap pengelola kawasan permukiman, perumahan, industri, komersil, dan kawasan umum lainnya, diwajibkan mengelola sampah secara mandiri dan menyediakan dan mengoperasikan fasilitas pengelolaan sampah kawasan meliputi sarana pemilahan sampah, pengumpulan sampah, dan pengelolaan sampah lanjutan sesuai jenis sampah.



READ MORE



FOKUS UTAMA

Surat Edaran Walikota Nomor : 600.1.17.3/951/SETDA tentang Penuntasan
Pengelolaan Sampah Skala Kawasan

Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Manggar Kota Balikpapan tidak menerima sampah campuran yang berasal dari sektor Hotel, Restoran dan Kafe (HOREKA), dan Pengelola Kawasan mulai 1 Juli 2025, kecuali sampah Residu.

- Setiap Pelaku Kegiatan/Usaha sektor HOREKA diwajibkan melaksanakan upaya pengurangan sampah melalui pembatasan sampah plastik sekali pakai, pengurangan sampah sisa makanan, pengolahan sampah organik melalui pendauran ulang, dan penyaluran sampah anorganik kepada Bank Sampah/Kelompok Swadaya Masyarakat/Pengepul/Pihak Ketiga Pengumpul/Pengolah Sampah anorganik.
- Setiap pengelola kawasan permukiman, perumahan, industri, komersil, dan/atau kawasan umum lainnya, diwajibkan mengelola sampah secara mandiri dengan menyediakan dan mengoperasikan fasilitas pengelolaan sampah kawasan meliputi sarana pemilahan sampah, pengumpulan sampah, dan pengelolaan sampah lanjutan sesuai jenis sampah



PENINGKATAN FASILITAS TPS 3R



MATERIAL RECOVERY FACILITY (MRF) GUNUNG BAHAGIA

- **LOKASI** : Jl. Rengganis, Kelurahan Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114
- **KAPASITAS** : 20 ton/hari
- **TAHUN BEROPERASI** : 2016
- **JENIS PENGOLAHAN** : pemilahan sampah anorganik
- **MITRA KERJASAMA** : Pengepul (Penjualan hasil pilahan sampah anorganik)
- **PERSENTASE SAMPAH MASUK** : 2,22 %
- **PERSENTASE PRODUK TERJUAL** : 0,03 % (*sampah terpilah anorganik*)
- **INOVASI TEKNOLOGI** : pemilahan sampah anorganik

PEMBANGUNAN FASILITAS TPST



INTERMEDIATE TREATMENT FACILITIES (ITF)

- **LOKASI :** Jl. Daksa Raya, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76116
- **KAPASITAS :** 10 ton/hari
- **TAHUN BEROPERASI :** 2017
- **JENIS PENGOLAHAN :** kompos
- **MITRA KERJASAMA :** –
- **PERSENTASE SAMPAH MASUK :** 0,22 %
- **PERSENTASE PRODUK TERJUAL :** hasil pengolahan berupa kompos diberikan secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan
- **INOVASI TEKNOLOGI :** sampah menjadi kompos



PEMBANGUNAN FASILITAS TPST



PUSAT DAUR ULANG SAMPAH DAKSA KOTA HIJAU

- **LOKASI :** Jl. Daksa Raya, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76116
- **KAPASITAS:** 30 Ton/Hari
- **TAHUN BEROPERASI:** 2025
- **JENIS PENGOLAHAN:** pendauran ulang dan pemilahan sampah organik dan anorganik
- **MITRA KERJASAMA:** Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Ciro Waste
- **PERSENTASE SAMPAH MASUK:** 0,77 ton/hari
- **PERSENTASE PRODUK TERJUAL:** 0,072 ton/hari
- **INOVASI TEKNOLOGI:** sampah menjadi paving block dan plastic sheet



PEMBANGUNAN FASILITAS TPST



TPST KM.12 KARANG JOANG

- **LOKASI :** Jl. PDAM, Kelurahan Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76127
- **KAPASITAS :** 30 ton/hari
- **TAHUN BEROPERASI :** 2026
- **JENIS PENGOLAHAN :** pendauran ulang/kompos/magot
- **MITRA KERJASAMA :** Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
- **PERSENTASE SAMPAH MASUK :** – % (belum beroperasi)
- **PERSENTASE PRODUK TERJUAL :** misal – % (belum beroperasi)
- **INOVASI TEKNOLOGI :** sampah menjadi paving block dan plastic sheet

PEMBANGUNAN FASILITAS TPST



TPST GRAHA INDAH

- **LOKASI :** Perum Graha Indah , Kelurahan Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76136
- **KAPASITAS :** 30 ton/hari
- **TAHUN BEROPERASI :** 2026
- **JENIS PENGOLAHAN :** pendauran ulang/kompos/magot
- **MITRA KERJASAMA :** Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
- **PERSENTASE SAMPAH MASUK :** - % (belum beroperasi)
- **PERSENTASE PRODUK TERJUAL :** - % (belum beroperasi)
- **INOVASI TEKNOLOGI :** sampah menjadi paving block dan plastic sheet



Dinas Lingkungan Hidup
Kota Balikpapan

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

TERIMA KASIH

Dipaparkan oleh: Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan

